



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **KEWARISAN** antara :

1. **Pembanding I** (xxxx), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Pembanding III**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
Dalam hal ini Penggugat I, II dan III didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Abdul Rokhim, SH, M.Hum dan Firdaus, SHI, Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ir. Juanda (depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-A/115/HK.05/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, (Xxxx) umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding II, tempat/tanggal lahir: Samarinda/26 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Xxx Kabupaten Sinjai, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. Terbanding III, tempat/tanggal lahir: Samarinda 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Terbanding IV**, tempat/tanggal lahir : Samarinda/12 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, tempat/tanggal lahir : Samarinda/17 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Terbanding VI**, tempat/tanggal lahir : Samarinda /05 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**; Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VI didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya Robert Nababan, SH, M.H. dkk, Advokad dan Konsultan Hukum ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor - Komplek Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12A, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-A/149/HK.05/II/2016, tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 2



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0898/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 26 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Xxxx pada tahun 1989, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Xxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Xxxx (Ayah Kandung Penggugat);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx;
 - Mahar berupa Seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pada saat menikah penggugat I berstatus janda, sedangkan Xxxx berstatus duda, dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak :
 - 2.1. Xxxx;
 - 2.2. Xxxx;
 - 2.3. Xxxx;
 - 2.4. Xxxx;
 - 2.5. Xxxx;
3. Bahwa semasa dalam perkawinan antara penggugat I dengan Xxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Xxxx;
 - 3.2. Xxxx;
4. Bahwa pada tahun 1994 Xxxx ada mendirikan beberapa badan usaha yaitu :
 - 4.1. CV. xxx;
 - 4.2. CV. Xxxx;
 - 4.3. PT. Xxxx;Kesemuanya merupakan PO (Perusahaan Otobus) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dengan tujuan antar kota dalam Propinsi Kaltim;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun Xxxx telah menikah dengan penggugat I. Namun pada tahun 1998 Xxxx tanpa seijin penggugat I telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Terbanding I (tergugat I). Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx;
6. Bahwa sejak menikah antara penggugat I dengan Xxxx hingga sampai meninggalnya Xxxx belum pernah bercerai;
7. Bahwa demi untuk memperluas usaha dalam bidang jasa transportasi, maka pada tahun 2012 Xxxx telah melakukan pembelian 2 (dua) bus yang diatasnamakan CV. xxxx yakni:
 - 7.1. Mobil dengan No. Polisi KT xxxx. yang diatasnamakan CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKCJN-14647, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-43493;
 - 7.2. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKCJN-14648, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-43494;
8. Bahwa pada tahun 2013 Xxxx membeli lagi 2 (dua) bus yang diatasnamakan CV. Xxxx, yaitu :
 - 8.1. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN-15636, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-52216;
 - 8.2. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN-15635, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-52215;
9. Bahwa pada tahun 2014 Xxxx membeli lagi 6 (enam) bus yang yakni :
 - 9.1. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16260, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59896;

- 9.2. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16259, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59895;

Oleh Xxx 2 (dua) Bus tersebut diatasnamakan CV. Xxx;

- 9.3. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama PT. Xxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16270, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59984;

- 9.4. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama PT. Xxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16271, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60021;

Oleh Xxx 2 (dua) Bus tersebut diatasnamakan PT. Xxx

- 9.5. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx atas nama CV. Xxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16294, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60398;

- 9.6. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx atas nama CV. Xxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16295, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60471;

Oleh Xxx 2 (dua) Bus tersebut diatasnamakan CV. Xxx;

10. Bahwa disamping telah memperoleh harta benda tersebut diatas, antara Xxx dengan penggugat I, dan tergugat I, juga telah terkumpul beberapa uang yang tersimpan di beberapa Bank baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk Deposito yakni :

- 10.1. Uang Deposito di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor Deposito AD38687 atas nama Xxx sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Uang Tabungan PRAMA di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor rekening 0018029251 atas nama Xxxx, sebesar Rp. 1.040.170.280,- (satu milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 10.3. Uang Tabungan SIMPEDA di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor rekening 0012304851 atas nama Xxxx, sebesar Rp 9.940.221,- (Sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- 10.4. Uang Tabungan di Bank Mandiri jalan Kusuma Bangsa dengan Rekening nomor. 148-00-5003333-4 atas nama CV. xxx;
- 10.5. Deposito atas nama Xxxx di Bank Mandiri jalan Kusuma Bangsa;
- 10.6. Deposito atas nama Xxxx di Bank BRI jalan Gajah Mada
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari tahun 2016 Xxxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
12. Bahwa pada saat meninggal dunia Xxxx ada meninggalkan ahli waris yakni :
 - 12.1. Xxxx(istri/janda dari Xxxx);
 - 12.2. Terbanding I (istri / janda dari Xxxx);
 - 12.3. Xxxx;
 - 12.4. Xxxx;
 - 12.5. Xxxx;
 - 12.6. Xxxx;
 - 12.7. Xxxx;
 - 12.8. Pembanding II;
 - 12.9. Pembanding III;
 - 12.10.Xxxx;
13. Bahwa setelah Xxxx meninggal dunia, maka seluruh obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1, 7.2, poin 8 butir 8.1., 8.2. poin 9 butir 9.1. s/d 9.6. dikuasai sepenuhnya oleh tergugat II s/d tergugat V, sedangkan tanda bukti kepemilikan semua obyek sengketa tersebut diatas serta tanda bukti kepemilikan obyek sengketa pada poin 10 butir 10.1. s/d 10.6. saat ini berada dalam penguasaan tergugat I;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1, 7.2, poin 8 butir 8.1. 8.2 poin 9 butir 9.1. s/d 9.6. adalah merupakan Perusahaan Otobus (PO) yang kesemuanya bergerak dalam bidang jasa/transportasi dengan tujuan Samarinda-Balikpapan / Balikpapan-Samarinda;
15. Bahwa dalam setiap 1 (satu) bus pada poin 7 butir 7.1., 7.2 serta poin 9 butir 9.1. s/d 9.4. tersebut diatas memiliki kapasitas 45 (empat puluh lima) tempat duduk dengan harga tiket penumpang Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
16. Bahwa dalam sehari seluruh obyek sengketa pada poin 15 tersebut diatas bisa berangkat satu kali PP (Samarinda-Balikpapan, Balikpapan-Samarinda). Maka dengan demikian dalam sehari 1 (satu) unit bus dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah kursi sebanyak 45 x Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) = Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) satu kali pemberangkatan) ;
 - Rp. 1.710.000,- x 2 (PP) = Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
17. Bahwa penghasilan tersebut diatas belum bersih, karena masih harus dikurangi dengan biaya BBM serta gaji sopir dan pembantu supir sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dengan demikian penghasilan bersihnya satu unit bus sebesar Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) perharinya ;
18. Bahwa dengan demikian total keseluruhan penghasilan dari obyek sengketa pada poin 16 tersebut diatas perharinya adalah Rp. 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 6 unit x Rp. 2.420.000,- = Rp. 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
19. Bahwa begitu juga obyek sengketa pada poin 8 butir 8.1, 8.2. serta poin 9 butir 9.5, 9.6 setiap 1 (satu) bus memiliki kapasitas 50 tempat duduk

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tiket per penumpang Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

20. Bahwa dalam sehari seluruh obyek sengketa pada poin 20 tersebut diatas bisa berangkat satu kali PP (Samarinda-Balikpapan, Balikpapan-Samarinda). Maka dengan demikian dalam sehari 1 (satu) unit bus dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kursi sebanyak 50 x Rp. 38.000,- = Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) satu kali pemberangkatan ;
- Rp. 1.900.000,- x 2 (PP) = Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

21. Bahwa penghasilan tersebut diatas belum bersih, karena masih harus dikurangi dengan biaya BBM serta gaji sopir dan pembantu supir sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Maka dengan demikian penghasilan bersih satu unit bus perharinya adalah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

22. Bahwa dengan demikian total keseluruhan penghasilan dari 4 (empat) unit bus perharinya adalah Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

4 unit x Rp. 2.800.000,- = Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

23. Bahwa dengan demikian penghasilan seluruh obyek sengketa pada poin 7 butir 7.1, 7.2, poin 8 butir 8.1, 8.2. serta poin 9 butir 9.1. s/d 9.6. perharinya adalah sebesar Rp. 25.720.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 17 Januari 2016;

24. Bahwa walaupun para penggugat sudah mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara nomor: 427/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 7 Maret 2016. Dalam gugatan tersebut para penggugat juga telah meminta agar majelis hakim menjatuhkan provisi agar tergugat atau para turut tergugat tidak melakukan kegiatan apapun bentuknya didalam obyek sengketa tersebut. Namun faktanya pada saat ini ada 3 obyek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat pada poin 8.

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. s/d 8.3, terhitung mulai bulan Mei 2016 ketiga obyek sengketa tersebut telah dikontrakkan oleh para Turut Tergugat I s/d V, sekarang para Tergugat II s/d VI, dengan harga kontrakkan pertahunnya 1 (satu) Unit RUKO seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan demikian total keseluruhan pertahunnya adalah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
25. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, pewaris juga meninggalkan 1/3 (sepertiga) harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Xxx dengan Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana terurai pada poin 7 butir 7.1, 7.2, poin 8 butir 8.1, 8.2. poin 9 butir 9.1 s/d 9.6, poin 10 butir 10.1 s/d 10.6, serta poin 23 dan poin 24;
26. Bahwa keseluruhan harta peninggalan pada poin 25 adalah merupakan harta dari Alm. Xxx yang belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga sampai saat ini;
27. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar persoalan mengenai pembagian harta warisan Alm. Xxx diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan bagian masing-masing, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda guna mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku incasu : Kompilasi Hukum Islam;
28. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari Alm.Xxx adalah merupakan satu perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya yang timbul dari padanya;
29. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari Alm.Xxx, sehingga timbul kerugian yang diderita oleh para Penggugat, hal ini disebabkan para Penggugat tidak dapat menikmati haknya terhitung sejak bulan Januari 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan sampai dengan para Tergugat bersedia menyerahkan bagian para Penggugat;
30. Bahwa disamping itu para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

31. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran yang sangat serta ada dugaan keras bahwa tergugat I akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa pada poin 10 butir 10.1. s/d 10.6. tersebut diatas dari tanggungannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan para Penggugat, maka sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan kekuatan hukum tetap, untuk menjamin hak para penggugat dalam pelaksanaan eksekusi, apabila gugatan para penggugat dikabulkan, para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut diatas;
32. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka para penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum, banding, dan kasasi ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada para tergugat untuk memberhentikan dari segala kegiatan terhadap seluruh obyek sengketa tersebut sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara penggugat I dengan Xxx secara hukum islam;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda berupa :
 - 3.1. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus,

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKCJN-14647, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-43493;
- 3.2. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKCJN-14648, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-43494;
- 3.3. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN-15636, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-52216;
- 3.4. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2013, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN-15635, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-52215;
- 3.5. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16260, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59896;
- 3.6. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama CV. xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16259, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59895;
- 3.7. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama PT. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16270, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-59984;
- 3.8. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx. atas nama PT. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16271, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60021;
- 3.9. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16294, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60398;

- 3.10. Sebuah mobil dengan No. Polisi KT xxxx atas nama CV. Xxxx, merk Hino, type RK8JSKA-NHJ/R260, Jenis Mobil Bus, Model Bus, tahun pembuatan 2014, warna Hitam, Nomor Rangka MJERK8JSKEJN-16295, dan Nomor Mesin JO8EUFJ-60471;
- 3.11. Uang Deposito di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor Deposito AD38687 atas nama Xxxx sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 3.12. Uang Tabungan PRAMA di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor rekening: 0018029251 atas nama Xxxx, sebesar Rp. 1.040.170.280,- (satu milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 3.13. Uang Tabungan SIMPEDA di Bank BPD Kaltim jalan Awang Long, dengan nomor rekening : 0012304851 atas nama Xxxx, sebesar Rp. 9.940.221,- (Sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- 3.14. Uang Tabungan di Bank Mandiri jalan Kusuma Bangsa dengan Rekening nomor: 148-00-5003333-4 atas nama CV. xxxx;
- 3.15. Deposito atas nama Xxxx di Bank Mandiri jalan Kusuma Bangsa;
- 3.16. Deposito atas nama Xxxx di Bank BRI jalan Gajah Mada;
- 3.17. Uang penghasilan obyek sengketa dalam posita pada poin 23 perharinya adalah sebesar Rp. 25.720.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 17 Januari 2016;
- 3.18. Uang penghasilan objek sengketa dalam posita pada poin 24 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); Adalah harta bersama antara penggugat I, Xxxx dan Tergugat;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa 1/3 (satu pertiga) bagian pada poin 3 butir 3.1. s/d butir 3.18 adalah merupakan hak milik Xxxx;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa 1/3 (satu pertiga) bagian pada poin 3 butir 3.1. s/d butir 3.18 adalah merupakan hak milik penggugat I;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan menurut hukum bahwa 1/3 (satu pertiga) bagian pada poin 3 butir 3.1. s/d butir 3.18 adalah merupakan hak milik tergugat I;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Xxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
8. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 8.1. Xxx(Isteri)
 - 8.2. Terbanding I (Isteri)
 - 8.3. Xxx
 - 8.4. Xxx
 - 8.5. Xxx
 - 8.6. Xxx
 - 8.7. Xxx
 - 8.8. Xxx
 - 8.9. Xxx
 - 8.10. XxxAdalah ahli waris dari Alm. Xxx;
9. Menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan harta Alm. Xxx pada poin 4 adalah harta peninggalan dari alm. Xxx ;
10. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk setiap ahli waris Alm. Xxx sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Menghukum kepada para Tergugat agar menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian pada poin 3 butir 3.1. s/d butir 3.16 kepada Penggugat I;
12. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara nyata maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual atau dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh para tergugat sebesar Rp.250.00.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan para Tergugat bersedia menyerahkan bagian para Penggugat;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
15. Menghukum atau memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa tersebut di atas dan menyerahkan bagian para Penggugat;
16. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum, banding dan kasasi;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 0898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulka'dah 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 821.000,- (*delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016 para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 18 Agustus 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016.

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 08 september 2016 para Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 15 September 2016 menyatakan bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Para Pembanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat maka Para Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2016 Para Penggugat telah mengajukan banding. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I serta Kuasa Para Tergugat lainnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata pada akta permohonan banding Nomor 898/Pdt.G/PA.Smd. tanggal 18 Agustus 2016. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg. permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 15



Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya majelis hakim banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan warisan. Namun dalam positanya para Penggugat menggabungkan permohonan pengesahan nikah dengan pembagian waris, dalam suatu surat gugat yang dirumuskan sebagai komulasi subyektif dan komulasi obyektif antara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), gugatan pembagian harta bersama dan harta warisan.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, komulasi gugatan diperbolehkan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu terdapat koneksitas (hubungan yang erat), dapat memudahkan pemeriksaan dan dapat mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Akan tetapi dalam teori dan praktek ada beberapa gugatan yang tidak boleh dikomulasikan, antara lain : 1. Pemilik obyek gugatan berbeda; 2. Gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda; 3. Gugatan yang digabung tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku untuk perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan gugatan pembagian harta warisan ternyata ada beberapa perbedaan yang prinsip, antara lain : 1. Dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), apabila suami telah meninggal dunia maka isteri dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon/Tergugat. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II halaman 144 point ke 6). Oleh karena Xxx telah meninggal dunia maka semua ahli waris selain Penggugat I seharusnya diposisikan sebagai Tergugat. Oleh karena Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai anak kandung almarhum Xxx, yang notabene adalah sebagai ahli waris maka seharusnya kedua anak tersebut diposisikan sebagai Tergugat. Jika kedua anak tersebut diposisikan sebagai Penggugat maka permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam gugatan warisan kedua anak kandung almarhum Xxx tersebut boleh/dapat diposisikan sebagai Penggugat. 2. Dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebelum sidang pertama dilaksanakan, permohonan tersebut harus diumumkan terlebih dahulu melalui media massa atau papan pengumuman selama 14 hari. (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Buku II halaman 145 point ke 11 dan 12). Sedang dalam perkara gugatan waris tidak ada keharusan mengumumkan terlebih dulu. 3. Dalam perkara gugatan waris keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi (pasal 172 ayat 1 sub 1 RBg. dan pasal 1910 alinea 1 BW). Sedangkan dalam perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) keluarga sedarah dan keluarga semenda tersebut boleh menjadi saksi (pasal 172 ayat 2 RBg. dan pasal 1910 alinea 2 BW).

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara yang berlaku berbeda maka perkara permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tidak boleh dikomulasikan dengan gugatan pembagian harta warisan. Sebab suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat dikomulasikan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13-12-1972).

Menimbang, bahwa disamping itu dalam posita gugatan point 4, Penggugat medalilkan bahwa tahun 1994 Xxx mendirikan beberapa badan usaha yaitu : CV.Xxx , CV. Xxx, PT. Xxx. Kesemuanya merupakan PO (Perusahaan Otobus) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dengan rute antar kota dalam propinsi. Posita ini berkaitan dengan harta objek sengketa yang tersebut dalam posita 7 sampai dengan 10. Berdasarkan posita 7, 8 dan 9 ternyata bahwa obyek sengketa yang berupa 4 (empat) mobil bus atas nama CV Xxx, 4 (empat) mobil bus atas nama CV Xxx dan 2 (dua) mobil bus atas nama PT Xxx. Sedangkan obyek sengketa yang tersebut dalam posita 10. 4 berupa uang tabungan di Bank Mandiri dengan rekening nomor 148-00-5003333-4 atas nama CV Xxx.

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta obyek sengketa tersebut atas nama CV.Xxxx dan CV Xxxx, maka pengurus/persero aktif dari kedua CV tersebut harus diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini. Demikiaan juga terhadap obyek sengketa atas nama PT Xxxx, sesuai dengan pasal 97 ayat (1) dan 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Direksinya juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini. Oleh karena dalam gugatan ini para pengurus aktif dari kedua CV dan Direksi PT tersebut tidak diposisikan sebagai pihak maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena salah dalam menempatkan para Tergugat, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim banding dengan mendasarkan pada pertimbangannya sendiri menyatakan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0898/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulka'dah 1437 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Para Penggugat dan ternyata para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0898/Pdt.G/2016/PA.Smd. Tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulka'dah 1437 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Solihun, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., dan Drs. Sukandar, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Rusliani, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Solihun, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

ttd

Drs. Sukandar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Rusliani,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 03 Nopember 2016

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan PTA Samarinda No. 40/Pdt.G/2016/PTA.Smd hal... 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)